



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Xxxx** , tempat dan tanggal lahir Sleman, 12 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln Xxxx , Kota Surakarta sebagai Penggugat,

melawan

**Xxxx** , tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Xxxx , Kota Surakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 17 Oktober 1992
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.



- a) Xxxx , lahir pada tanggal ; 30 Juni 1993
- b) Xxxx , lahir pada tanggal 03 Desember 1998
- c) Xxxx , lahir pada tanggal 21 Oktober 2001

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Surakarta dengan alamat Jl. Slamet Riyadi No.482 Purwosari, Laweyan

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Xxxx , umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 - Psikologi, pekerjaan Konsultan Psikologi bertempat tinggal di Perumahan Xxxx , Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai CALON ISTRI KEDUA PEMOHON

- a. Keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2019 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.

Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukmajaya, Kota Madya Depok

5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut.

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Xxxx sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;

7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono gini berupa :

- a. 1 Unit Rumah
- b. 2 Unit Kendaraan Mobil
- c. 3 Unit Kendaraan Motor

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.



8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi Kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wirausaha dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni ;
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon Istri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 54 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Adik Pemohon II bernama Xxxx , Umur 60 tahun, warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wirausaha Tempat kediaman di Jl. Xxxx , bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Xxxx (Alm) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxx .
3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut:
  - a. 1 unit rumah

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 unit kendaraan mobil

c. 3 unit kendaraan motor

adalah harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

- mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator yang bernama Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn,C.Me, namun Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan mediasi;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan mediasi dan tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, in casu bahwa semenjak perkara ini diajukan dan para pihak in person hadir dipersidangan oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk menempuh mediasi namun para pihak tidak melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan mediasi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa fakta a quo, telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak mempunyai iktikad baik dalam proses mediasi maka berdasarkan pasal 22 angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H.

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 545.000,00</b>

( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)